

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 DI KELURAHAN WUNGU KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR

Oleh:

Eko Roedianto¹, Joko Pramono², Adi Purwanto³

Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi, Surakarta
Jawa Tengah

¹ E-mail: ekoroedianto69@gmail.com

² E-mail: masjepe69@gmail.com

³ email: adi.hadinagoro@gmail.com

Abstract

The Covid-19 pandemic is a problem that highlights the attention of many people in various parts of the world. Since it was first noticed from patients infected with Covid-19 in Wuhan, Hubei Province, China on December 8, 2019, the virus has now spread to 216 countries. This pandemic has not only threatened human health, but has also affected the world economic downturn. The most affected sectors are aviation, transportation, hotels and restaurants. This uncertain situation will further aggravate global financial stability. The Village Government is at the forefront of tackling this pandemic. This research uses descriptive qualitative research methods. In accordance with the formulation of the problem and the purpose of this research, the focus in tackling Covid-19 and to measure the success of a policy implementation according to Edward III theory can be measured through four dimensions, namely: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure.

Keywords: Implementation, Countermeasures, Pandemic Covid-19

Pendahuluan

Corona Virus Diseases 2019 atau disebut dengan nama lain Covid-19 menjadi permasalahan yang banyak menyoroti perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama sekali diketahui dari pasien yang terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara (WHO, 13 Juni 2020). Pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan manusia, namun juga telah

memengaruhi kemerosotan ekonomi dunia (Shangguan, Wang, & Sun, 2020). Sektor yang paling terdampak adalah penerbangan, transportasi, hotel, dan restoran. Situasi yang serba tidak menentu ini akan semakin memperparah stabilitas keuangan global (Mas'udi & Winanti, 2020).

Fenomena pandemi COVID-19, yang diawali pada 31 Desember 2019, dimana WHO *China Country Office* melaporkan

kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (*novel coronavirus*). Pada awal tahun 2020 NCV mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan World Health Organization (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). COVID-19 disebabkan 3 oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki

penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (<https://www.kemkes.go.id>)

Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah, termasuk salah satunya adalah menginstruksikan untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, atau dikenal dengan istilah *Work From Home*. Penerapan social distancing, physical distancing, dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini bertujuan agar rantai penularan Covid-19 dapat terhambat di Indonesia. Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa, kerugian material yang semakin besar, juga trauma yang berkepanjangan di masyarakat, sehingga berimplikasi pada aspek Kesehatan, Sosial, Ekonomi, Budaya, Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Hingga saat ini penyebaran covid -19 di Indonesia bukan hanya ada pada kota-kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu Pemerintah Pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan

menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik Undang undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, surat edaran hingga maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19). Pandemi Covid-19 juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa. Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari Pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona.

Pemerintah Kelurahan sebagai garda terdepan terkait covid-19, menyusun dan menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi covid-19 seperti: Penanganan Kedaruratan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, Ketahanan Ekonomi, Pranata Sosial Baru untuk Mencegah Konflik Sosial dan Penguatan Jejaring. Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan akronim dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintah yang berada di Kelurahan.

Kelurahan dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kelurahan pasal 18 disebutkan bahwa Kelurahan adalah dibentuk di Wilayah Kecamatan yang merupakan penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih yang memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, terlihat bahwa pemerintah Kelurahan memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya, dengan dukungan dana serta kewenangan otonomi daerah membuat pemerintah Kelurahan dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk dalam penanganan pencegahan virus corona yang pada beberapa bulan terakhir menjadi permasalahan nasional dan global.


Dengan demikian maka implementasi kebijakan publik teori Edward III yang cocok seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak tujuan dari proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya.

Suwardi (2022) kerangka kerja manajemen evaluasi kebijakan public mengikuti pola sistem. Pola sistem manajemen evaluasi kebijakan terdiri dari komponen masukan (*input*),

proses konversi (process conversion), luaran (*output*), dan dampak (*outcome*). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Brinkerhoff, R.O., et.al, (1983) Menejemen evaluasi kebijakan dilakukan pada tiga jenis pendekatan evaluasi, yaitu (1) goal-based evaluation, (2) process-based evaluation, dan (3) outcome-based evaluation. Proses base evaluation termasuk di dalamnya adalah mengevaluasi komponen input dalam proses untuk menghasilkan output dari kebijakan public.

Menurut peneliti teori yang tepat untuk meneliti karya ilmiah ini

adalah teori George C. Edward III karena lebih sesuai dijadikan pedoman teoritik dalam penelitian ini karena lebih sesuai dengan kondisi dan situasi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Madiun khususnya Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dengan masyarakat yang masih sederhana. Menurut George C. Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi, dengan alur gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

Metode Penelitian

Metode pelaksanaan agar mendapatkan hasil yang mendalam maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan sumber data

dari hasil wawancara dan sumber-sumber literatur dari perpustakaan, internet, jurnal ilmiah, ebook, maupun dokumen-dokumen terkait yang dapat membantu untuk menganalisis temuan yang ada di lapangan yang dibuktikan dengan keberadaan dari data primer yang telah diperoleh sebelumnya

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data model interaktif dari Huberman dan Miles (2014) yaitu kondensasi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Teknik triangulasi metode dilakukan

dengan membandingkan dan mengecek antara data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pembahasan

Sejak 31 Desember 2019, WHO telah melaporkan adanya penyakit baru bernama virus Corona di Wuhan. Dalam waktu singkat, virus Corona telah menyebar luas di China bahkan menyebar luas ke negara Eropa. Sampai Februari 2020 Indonesia masih tidak ada laporan kasus orang terinfeksi Corona. Nanti tanggal 2 Maret 2020, Presiden didampingi Menteri Kesehatan mengumumkan 2 kasus baru Covid 19 di Depok. Kemudian tanggal 17 Maret 2020 tanggap darurat Covid 19. Setelah Corona menjadi wabah (pandemic) pada awal bulan Maret 2020 sampai sekarang, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menghadapi serta mengatasi pandemic COVID-19 seperti kebijakan: (1) berdiam diri di rumah (Stay at Home); (2) Pembatasan Sosial (Social Distancing); (3) Pembatasan Fisik (Physical Distancing); (4) Penggunaan Alat Pelindung Diri (Masker); (5) Menjaga Kebersihan Diri (Cuci Tangan); (6) Bekerja dan Belajar di rumah (Work/Study From Home); (7) Menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; (8) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); hingga terakhir, (9) pemberlakuan kebijakan New Normal.

Sebagai buntut dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, maka semua aktivitas masyarakat utamanya kegiatan bertemu dengan sesama “face to face” yaitu interaksi antara manusia

satu dengan manusia lainnya, yang awalnya semua dilakukan secara langsung di luar rumah, namun karena adanya COVID-19, semua kegiatan manusia baik itu kegiatan pabrik, kegiatan industri, kegiatan bisnis, kegiatan pendidikan, kegiatan perkantoran, kegiatan sosial, budaya, kegiatan bisnis, kegiatan olah raga, kegiatan politik hingga aktivitas keagamaan, semuanya dilarang dan hanya boleh dilakukan di rumah.

Kebijakan pemerintah yang melarang warga untuk beraktivitas di luar rumah yang berlaku di masa pandemic tersebut, tentu sangat bertentangan dengan kebiasaan warga sebelum wabah Corona menerjang masyarakat. Penerapan kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak (social and Physical distancing) dan kebijakan berdiam diri di rumah (stay at home), pada akhirnya akan merubah secara total kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, pola perilaku dan pola interaksi masyarakat, dari yang sebelum pandemic COVID-19, pola interaksi warga masyarakat dilakukan secara terbuka, komunikasi antar warga berlangsung secara langsung (direct), bebas, di luar rumah, dan secara “face-to-face” berubah menjadi interaksi yang tertutup, terbatas, interaksi secara tidak langsung (indirect communication), serta semua aktivitas warga dilakukan di dalam rumah. Kebijakan pemerintah ini tentu menimbulkan kegaduhan psikologis dan “cultural shock” di kalangan masyarakat, utamanya bagi warga masyarakat perkotaan (urban society) yang mempunyai mobilitas tinggi (high mobility). Fakta ini menimbulkan persoalan dan

tantangan baru tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 1. Perbandingan Pola Interaksi Masyarakat Sebelum dan Setelah COVID-19

Pola Interaksi Warga Masyarakat	
Sebelum Pandemi COVID-19	Setelah Pandemi COVID-19
- Interaksi antar warga dilakukan secara langsung dan “face-to-face”.	- Interaksi antar warga dilakukan secara tidak langsung menggunakan media teknologi informasi.
- Interaksi antar warga dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik.	- Interaksi antar warga dilakukan secara tertutup dan terbatas (rumah).
- Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, dll dalam bentuk kerumunan (crowded) diperbolehkan dan tidak dibatasi jumlahnya.	- Kegiatan sosial, bisnis, budaya, pendidikan, keagamaan, dan olahraga, dalam bentuk kerumunan (crowded) dilarang, dll atau dibolehkan dalam jumlah sedikit orang.
- Pengajar utama siswa adalah Guru	- Pengajar siswa selain Guru, juga orang tua (utamanya ibu), dan Google (internet).
- Sistem pembelajaran pendidikan secara tatap muka di dalam ruang kelas.	- Sistem pembelajaran pendidikan secara online (daring).
- Mobilitas penduduk tinggi	- Mobilitas penduduk rendah
- Semua kegiatan dilakukan di luar rumah	- Semua kegiatan dilakukan di dalam rumah (work/Study From Home).
- Penetrasi internet kurang	- Penetrasi internet sangat besar

Sumber: Darmin Tuwu, 2020.

Implementasi kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 di Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, mengkaji implementasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka

penanggulangan covid-19 baik dari segi pencegahan dan juga dampak yang terjadi di lapangan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor – faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta

guna penyederhanaan pemahaman maka akan dibahas menggunakan model – model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Stuktur Birokrasi.

1. Proses **komunikasi** yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 sudah terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan sangat rendah atau kurang hal ini dapat dilihat dari ketidak patuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Agar masyarakat patuh terhadap pelaksanaan program penanggulangan Covid-19 maka kepada pemerintah Kelurahan disarankan untuk melakukan pendekatan serta mengedukasi masyarakat agar dengan sukarela dapat berpartisipasi melalui keikutsertaan mereka dalam mematuhi protokol kesehatan. Hal ini dapat di laksanakan melalui rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, sedang di Kelurahan melalui rapat koordinasi antara lembaga Kelurahan dan Ketua Rukun Warga (RW) maupun Rukun Tetangga (RT) untuk selanjutnya di tindak lanjuti ke masyarakat, adapun contoh dari komunikasi antara lain : publikasi keliling, informasi lewat masjid atau musholla, pertemuan warga dan penyebaran pamphlet.

2. Kualitas **sumberdaya** aparatur pemerintah Kelurahan Wungu belum sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan penanggulangan covid – 19 akan tetapi kerjasama yang baik antara Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dapat membantu pemerintah Kelurahan Wungu dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam membantu Pemerintah Kelurahan sangat kurang. Sumberdaya adalah faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, tanpa sumberdaya yang memadai pelaksanaan kebijakan akan terhambat. Dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumberdaya anggaran (dana), sumberdaya sarana prasarana (fasilitas) serta sumberdaya informasi dan kewenangan. Dari hasil survey dilapangan fasilitas yang ada antara lain : pos komando (POSKO), portal jalan, masker, alat pelindung diri (APD), alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan serta keberadaan Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat. Sedangkan sumberdaya anggaran (dana) oleh Pemerintah Kelurahan sudah disediakan dana melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besarnya sudah diatur dalam Peraturan dan Surat Keputusan Bupati sedang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan standart operasional

- prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3. **Disposisi** (komitmen konsistensi) aparat Pemerintah Kelurahan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam program penanggulangan Covid-19 cukup baik tapi komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan Covid-19 sangat kurang. Diperlukan komitmen serta konsistensi Pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan Covid-19 agar apa yang sudah diprogramkan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, agar dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana), beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan. Dalam upaya meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan keahlian pegawai (pelaksana) telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan antara lain : tanggap bencana, pelatihan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan insentif yang cukup.
4. **Struktur birokrasi** melalui mekanisme prosedur dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid – 19 berjalan dengan baik tidak

terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program karena semua dilakukan secara terkoordinasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-type, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Jika Struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan, dalam pelaksanaan lapangan struktur organisasi dalam penanganan covid-19 telah diatur oleh tingkat yang di atasnya. Di tingkat Kelurahan sendiri telah membentuk tim yang selanjutnya bertindak melaksanakan semua kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka penanganan covid-19, dalam hal ini satuan tugas gugus tugas penanggulangan covid-19 yang beranggotakan sebagai berikut : 1). Lurah, 2). Babinsa, 3). Babinkamtibmas 4). Bidan, yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Membentuk Posko dan Call Center serta menginformasikan kepada masyarakat;
- b. Melakukan Razia/ Sweeping yang dilakukan sesuai jadwal pada setiap hari

- dengan sasaran kerumunan massa;
- c. Melaporkan kepada Gugus Tugas Kecamatan dan menkoordinasikan dengan petugas kesehatan setempat dalam hal menemukan anggota masyarakat yang diduga memenuhi gejala Corona Virus Disease (COVID-19) berdasarkan deteksi suhu tubuh lebih dari 38°C
 - d. Memberikan informasi tentang pencegahan dan pengendalian serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
 - e. Melakukan pengendalian kepada seluruh pelaku usaha (warung, pusat perbelanjaan dan sejenisnya) untuk dibatasi operasionalnya sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - f. Melarang pelaksanaan kegiatan masyarakat yang bersifat mengumpulkan massa dalam jumlah besar termasuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan sejenisnya;
 - g. Melaporkan segala bentuk kegiatan terkait tugas pada setiap harinya kepada Gugus Tugas Tingkat Kecamatan;
 - h. Mencatat buku tamu keluar masuk ke Kelurahan;
 - i. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya; dan

- j. Ikut melakukan penyemprotan disfektan ke rumah warga dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap;
Setiap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan pasti ada dampak positif maupun negatifnya, walaupun dampak negatif tidak sebanyak dari dampak positif. Dengan demikian implementasi kebijakan Pemerintah tentang penanganan covid-19 ini berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan juga analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang melibatkan empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, dari sisi komunikasi. Dari hasil temuan dan analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan cukup baik, Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 sudah terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Kelurahan, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan sangat rendah atau kurang hal ini dapat dilihat dari ketidak patuhan masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.

Kedua, sumber daya. Kualitas sumberdaya aparatur pemerintah Kelurahan Wungu belum

sepenuhnya dapat mendukung implementasi kebijakan penanggulangan covid – 19 akan tetapi kerjasama yang baik antara Pemerintah Kelurahan Wungu dan warga masyarakat dapat membantu dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam membantu sangat kurang.

Ketiga, disposisi. Disposisi (komitmen konsistensi) aparat pemerintah Kelurahan Wungu dalam program penanggulangan Covid-19 cukup baik tapi komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan Covid-19 sangat kurang.

Keempat, struktur birokrasi. Adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) dan koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan Covid-19 sudah cukup memenuhi kebutuhan faktor struktur birokrasi seperti yang dipaparkan oleh Edwards III dalam teori Implementasi Kebijakan.

Daftar Pustaka

- Agustina, Leo. 2006. Dasar - dasar Kebijakan Publik. Bandung. CV. Alfabeta.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Boston: Houghton Mifflin.
- AR. Mustopadidjaya (2002), *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta:LAN
- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England
- Fred, R David. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep*, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.
- Heene, Aime dan Desmidt, Sebastian., 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, dialihbahasakan oleh Faisal Afiff. Bandung: PT Refika Aditama
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Poppy S. Winanti (eds); 2020. *Wawan Mas'udi. Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*, UGM Digital Press
- Riant Nugroho, 2004, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Edisi ke-3, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suwardi, (2022) *Menejemen Evaluasi Kebijakan*. Dalam Ariyanto (editor) *Kebijakan Publik*. Global Eksekutif Teknologi, Padang Sumatra Barat.
<https://globaleksekutifteknologi>.

co.id/kebijakan-publik/

- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pres
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo